

PERATURAN PEMERINTAH No.6 TAHUN 1949.

PENGLAKSANAAN MAKLUMAT MENTERI NEGARA REPUBLIK

INDONESIA No. S/2 tahun 1949.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Maklumat Menteri Negara Republik Indonesia No.S/2 tahun 1949 tentang kedudukan pegawai Negeri perlu diadakan peraturan yang lebih kuat dari pada Peraturan Menteri yang diserahkan urusan pegawai Negeri No.4/S/1949;

Mengingat Maklumat Menteri Negara Republik Indonesia No.S/2 tahun 1949, Peraturan Menteri yang diserahkan urusan pegawai Negeri No.4/S/1949, putusan Dewan Menteri tanggal 20 Agustus 1949, Proklamasi bersama untuk melaksanakan Penghentian Permusuhan tanggal 1 Agustus 1949 dan pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar ;

Dengan persetujuan Menteri yang diserahkan urusan pegawai Negeri;

M e m u t u s k a n :

Dengan menjabut Peraturan Menteri yang diserahkan urusan pegawai Negeri No.4/S/1949,

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGLAKSANAAN MAKLUMAT MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.S/2 tahun 1949.-

Pasal 1.

(1) Pegawai Negeri Republik Indonesia yang sebelum tanggal 1 Agustus 1949 bekerja atau mendaftarkan untuk mendapat pekerjaan pada, atau menerima sokongan dari Pemerintah pendudukan dan menjatakan kesediaannya dengan surat untuk bekerja kembali pada Pemerintah Republik Indonesia, dapat diangkat sebagai pegawai Negeri Republik Indonesia :

- a. apabila Kementerian/Djawatan/Kantor masih membutuhkan akan tenaga mereka itu, disamping
- b. adanya surat pemeriksaan baik dari Panitia Penglaksanaan Maklumat Menteri Negara No.S/2 tahun 1949; sebagai dimaksudkan pada pasal 2 atau 3 dalam peraturan ini.

(2) Djikalau Kementerian/Djawatan/Kantor, dimana orang termaksud pada ayat 1 pasal ini sebelum tanggal 19 Desember 1949 bekerja tidak membutuhkan akan tenaganya, maka untuk mendapat surat pemeriksaan baik guna melamar pada instansi lain, dapatlah orang itu mohon kepada bekas atau Kementerian/Djawatan/Kantor-nya supaya di periksa oleh Panitia termaksud pada pasal 2 atau 3 dalam peraturan ini.

Permohonan itu harus dikabulkan.

(3) Perajataan kesediaan untuk bekerdja kembali sebagai dimaksudkan pada ayat 1 tersebut diatas dianggap djuga sebagai permohonan susidair untuk diperiksa menurut ayat 2 pasal ini.

Pasal 2.

Lampiran

- (1) Untuk memeriksa segala sesuatu mengenai orang sebagai dimaksudkan pada pasal 1 ayat 1 diadakan Panitia, jang diketuai oleh Ketua atau Hakim Pengadilan Tinggi berhubung dengan djabatannya (ambtshalve), dua anggota, jaitu seorang pegawai Negeri anggauta Serikat Sekerdja Kantor jang ditundjuk oleh Pengurus Serikat Sekerdja itu, dan seorang pegawai Negeri ditundjuk oleh jang berkepentingan.
- (2) Dalam hal Kementerian/Djawatan/Kantor tidak mempunjai Serikat Sekerdja, maka oleh Menteri ditundjuk seorang pegawai Negeri lain jang dapat dipandang mewakili kalangan pegawai Negeri dalam kantor jang bersangkutan.

Pasal 3.

Mengenai orang termaksud pada pasal 1 ayat 1 jang berkedudukan dalam Golongan VI P/G.P.1948, pemeriksaan dilakukan oleh Panitia lain jang diketuai oleh Ketua atau Hakim dari Mahkamah Agung berhubung dengan djabatannya (ambtshalve) dengan dua anggota jaitu seorang pegawai Negeri wakil Kementerian/Djawatan/Kantor jang bersangkutan, sedapat mungkin berkedudukan paling rendah sama dengan jang diperiksa dan seorang pegawai Negeri lain ditundjuk oleh jang berkepentingan

Pasal 4.

Atjara pemeriksaan ditentukan oleh Ketua Panitia dengan mengingat akan Kepentingan pemeriksaan untuk diselesaikan selekas mungkin.

Pasal 5.

Hasil pemeriksaan oleh Panitia, jang bersifat usul jang berharga bagi Pemerintah, berupa:

- Pertama : Betul tidaknja orang jang diperiksa itu bekerdja, mendaftarkan untuk mendapat pekerjaan pada, atau menerima sokongan dari Pemerintah pendudukan;
- Kedua : Berdasarkan pendapat pertama itu, apakah Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya mengangkat kembali orang tahadi sebagai pegawai Negeri.

Pasal 6.

lijakti

Pemeriksaan mengenai orang sebagai dimaksudkan pada pasal 1, jang dilak~~ukan~~ atas dasar Peraturan Menteri jang diserahi urusan pegawai Negeri No.4/S/1949 sebelum hari mulai berlakunja peraturan ini, dianggap telah di djalankan oleh jang berhak menurut peraturan ini.

Pasal 7.

Peraturan ini untuk sementara hanja berlaku untuk Daerah Istimewa Jogjakarta.

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.

Ditetapkan di Jogjakarta pada

Ditetapkan di Jogjakarta

pada tanggal

1949.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SOEKARNO).

MENTERI ERHAKIMAH,

(SOESANTO TIRTOPRODJO).

Diumumkan
pada tanggal

1949.

SEKRETARIS NEGARA,

(A.S. PRINGGODIGDO).